KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH RIAU

RESOR BENGKALIS

Jl. Pertanian No 01 Kab. Bengkalis Bengkalis, 07 November 2019

PRO JUSTITIA

No : B/935/XI/2019/Reskrim

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Permohonan Bantuan Litmas Kepada

Yth. Kepala BAPAS Klas II A

Pekanbaru

di

Pekanbaru

1. Sehubung dengan terjadinya tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terjadi pertama kali pada hari minggu tanggal 17 Agistus 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Kebun Binatang Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis yang mana pelaku tersebut masih tergolong anak dibawah umur dan bernama :

Nama : JUMADI Anak ACAN

Tempat tanggal lahir : Renak Dungun – Kep. Meranti / 08 Juni 2002

Umur : 17 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Budha

Alamat : Rintis RT. 001 RW. 003 Desa Renak Dungun Kab. Kep. Meranti / Desa Sukamaju Kec. Bnatan Kab. Bengkalis.

1. Dalam Perkara Tindak Pidana ini, Tersangka tersebut masih tergolong anak-anak (Peradilan melakukan LITMAS terhadap Tersangka dalam perkara ini.
2. Demikian Permohonan ini kmai buat, dan semoga KA dapat mengabulkan permohonan kami, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS

KASAT RESKRIM

Selaku Penyelidik

ANDRIE SETIAWAN, S.H., S.I.K

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 86021560

Tembusan

1. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis.
2. Kepala Kepolisian Resor Bengkalis